


LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 173/PMK.03/2021  
TENTANG : TATA CARA PEMBAYARAN, PELUNASAN,  
DAN PENGADMINISTRASIAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK  
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS  
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK  
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI  
DAN/ATAU KE KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

CONTOH PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PENYETORAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK  
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA  
PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK OLEH PENGUSAHA DI KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SERTA CONTOH FORMAT  
PEMBERITAHUAN HASIL *ENDORSEMENT* DAN PEMBERITAHUAN  
PEROLEHAN ATAU PENGELUARAN BARANG KENA PAJAK  
ATAU JASA KENA PAJAK

- A. CONTOH PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK OLEH PENGUSAHA DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
1. Contoh pencantuman nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak:
    - a. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB
      - PT ABC (Pengusaha di KPBPB) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.222.333.4-217.000 menjual 10 (sepuluh) unit mesin genset asal Jakarta kepada PT DEF di Pekanbaru dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.333.444.5-218.000.
      - PT DEF menanggung PPN yang dipungut oleh PT ABC dan merupakan Pengusaha Kena Pajak yang akan mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan mesin genset tersebut.
      - PT ABC mendaftarkan Pemberitahuan Pabean kepada kantor pabean pada tanggal 6 Mei 2021.
      - PT ABC wajib menyetor PPN yang dipungut atas penyerahan 10 (sepuluh) unit mesin genset tersebut paling lama pada saat barang dikeluarkan dari KPBPB yaitu pada tanggal 6 Mei 2021 dengan menggunakan SSP.
      - SSP diisi dengan cara sebagai berikut:
        - pada kolom nama diisi dengan "PT DEF" dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak diisi dengan "01.333.444.5218.000";
        - pada kolom kode akun pajak diisi dengan "411211" dan kode jenis setoran diisi dengan "100" dalam hal belum terdapat kode jenis setoran untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB; dan
        - pada kolom Wajib Pajak atau penyetor diisi dengan nama "PT ABC" dan Nomor Pokok Wajib Pajak "01.222.333.4-217.000".
    - b. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB
      - PT MNO (Pengusaha di KPBPB) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.999.888.9-224.000 menyerahkan jasa konsultasi bisnis kepada Nyonya Mira di Jakarta dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 04.777.333.5-035.000.
      - PT MNO menerbitkan invoice dan mengakui penghasilan dalam pembukuannya atas penyerahan jasa konsultasi bisnis tersebut pada tanggal 8 Mei 2021.
      - PT MNO melakukan penyetoran PPN atas penyerahan jasa konsultasi tersebut pada tanggal 15 Juni 2021.
      - Nyonya Mira menanggung PPN yang harus disetor oleh PT MNO dan Nyonya Mira sebagai Pengusaha Kena Pajak akan mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan jasa konsultasi bisnis tersebut.
      - SSP diisi dengan cara sebagai berikut:
        - pada kolom nama diisi dengan "Nyonya Mira" dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak diisi dengan "04.777.333.5035.000";
        - pada kolom kode akun pajak diisi dengan "411211" dan kode jenis setoran diisi dengan "100" dalam hal belum terdapat kode jenis setoran untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB; dan
        - pada kolom Wajib Pajak atau penyetor diisi dengan nama "PT MNO" dan Nomor Pokok Wajib Pajak "02.999.888.9-224.000".
  2. Contoh pencantuman nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha di KPBPB sebagai pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:
    - a. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB
      - PT GHI (Pengusaha di KPBPB) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 03.444.555.6-223.000 menjual 10 (sepuluh) unit sepeda asal Jakarta kepada PT JKL (pengusaha di Medan) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.666.777.1-122.000.
      - PT GHI mendaftarkan Pemberitahuan Pabean ke kantor pabean pada tanggal 7 Mei 2021.
      - Pada tanggal 7 Mei 2021, PT GHI menyetor PPN atas penyerahan 10 (sepuluh) unit

- sepeda sebesar Rp10.000.000,00 dengan menggunakan SSP.
  - Berdasarkan penelitian oleh kantor pelayanan pajak di KPBPB diketahui bahwa terdapat kekurangan penyetoran PPN atas penyerahan 10 (sepuluh) unit sepeda tersebut sebesar Rp2.000.000,00, dan PT GHI dihimbau oleh kantor pelayanan pajak di KPBPB untuk melakukan penyetoran atas kekurangan pembayaran PPN tersebut.
  - PT GHI menyetor kekurangan PPN yang dipungut sebesar Rp2.000.000,00 dengan menggunakan SSP.
  - PT GHI mengisi SSP dengan cara sebagai berikut:
    - pada kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak diisi dengan PT GHI dan 03.444.555.6-223.000;
    - pada kolom kode akun pajak diisi "411211" dan kode jenis setoran diisi "100" dalam hal belum terdapat kode jenis setoran untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB;
    - pada kolom uraian diisi dengan nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak PT JKL; dan
    - pada kolom Wajib Pajak atau penyetor diisi dengan PT GHI dan 03.444.555.6-223.000.
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB  
Sesuai dengan contoh pada angka 1 huruf b, apabila diketahui bahwa:
- PT MNO tidak melakukan penyetoran PPN sampai dengan tanggal 30 Juni 2021; dan
  - berdasarkan himbauan oleh kepala kantor pelayanan pajak di KPBPB, PT MNO melakukan penyetoran PPN atas penyerahan jasa konsultasi bisnis tersebut dengan menggunakan SSP,
- maka:
- PT MNO mengisi SSP dengan cara sebagai berikut:
    - pada kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak diisi dengan PT MNO dan 02.999.888.9-224.000;
    - pada kolom kode akun pajak diisi "411211" dan kode jenis setoran diisi "100" dalam hal belum terdapat kode jenis setoran untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB;
    - pada kolom uraian diisi dengan nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak Nyonya Mira; dan
    - pada kolom Wajib Pajak atau penyetor diisi dengan PT MNO dan 02.999.888.9-224.000.

B. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN HASIL *ENDORSEMENT*

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP .....(1)..... KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2)..... .....(3).....	
NOTIFIKASI <i>ENDORSEMENT</i> Nomor : .....(4)..... Tanggal : .....(5).....		
Penjual (6)	Pembeli (7)	
Nama : ..... NPWP : ..... Alamat : .....	Nama : ..... NPWP : ..... Alamat : .....	
PPJK (8)		
Nama : ..... NPWP : ..... Alamat : .....		
No PPFTZ-.....(9)..... : .....(10).....		
Tgl PPFTZ-.....(9)..... : .....(11).....		
No SPPB : .....(12).....		
Tgl SPPB : .....(13).....		
(14) <input type="checkbox"/> Diberikan fasilitas PPN tidak dipungut <input type="checkbox"/> Tidak diberikan fasilitas PPN tidak dipungut <input type="checkbox"/> Fasilitas PPN Tidak Dipungut yang diberikan dibatalkan sehingga Notifikasi <i>Endorsement</i> Nomor: .....(15)..... Tanggal: .....(16)..... dinyatakan tidak berlaku.		
<div style="background-color: black; width: 80px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> (Barcode)		
LIST DATA FAKTUR		
No.	No Faktur (17)	Tanggal (18)
1	.....	.....
2	.....	.....
dst.	dst.	dst.
No .....(4)....		Tanggal .....(5)....
Hal .....(19).... dari .....(20)....		

## PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN HASIL *ENDORSEMENT*

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di KPBPB.
- Nomor (2) : Diisi dengan kantor pelayanan pajak di KPBPB.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat, nomor telepon kantor pelayanan pajak di KPBPB.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor notifikasi *Endorsement*.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal notifikasi *Endorsement*.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat penjual di TLDDP, penjual di TPB, dan/atau penjual di KEK.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat pembeli di KPBPB.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat perusahaan pengurusan jasa kepabeanaan.
- Nomor (9) : Diisi dengan kode pemberitahuan pabean.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor pemberitahuan pabean.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal pemberitahuan pabean.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor surat persetujuan pengeluaran barang.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal surat persetujuan pengeluaran barang.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda silang pada kolom sesuai dengan jenis notifikasi *Endorsement*.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor notifikasi *Endorsement* sebelumnya.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal notifikasi *Endorsement* sebelumnya.
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor Faktur Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal Faktur Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan halaman daftar Faktur Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan jumlah halaman daftar Faktur Pajak.

C. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PEROLEHAN ATAU PENGELUARAN BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK

		<b>PEMBERITAHUAN PEROLEHAN ATAU PENGELUARAN BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK (PPBJ)</b>		
<p>• ISI DENGAN LENGKAP, BENAR DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN</p>				
<b>A. KODE DAN NOMOR PPBJ</b>		: <input style="width: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>		
<b>B. OBJEK TRANSAKSI</b>		: <input style="width: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> 1. BKP BERWUJUD    2. BKP TIDAK BERWUJUD    3. JKP		
<b>C. JENIS TRANSAKSI</b>		: <input style="width: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> 1. PEROLEHAN    2. PENGELUARAN BKP YANG BUKAN PENYERAHAN    3. PEMASUKAN BKP YANG BUKAN PENYERAHAN		
<b>D. ASAL/TUJUAN</b>		: <input style="width: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> 1. TLDDP    2. KEK    3. TPB    4. KPBPB		
<b>E. PENGELUARAN/PEMASUKAN BKP BERWUJUD DARI/KE KPBPB YANG TIDAK DIKENAI PPN</b>		: <input style="width: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> 1. TERKAIT PEROLEHAN BKPTB/JKP    2. TERKAIT PENYERAHAN BKPTB/JKP    3. TIDAK TERKAIT BKPTB/JKP		
<b>F. IDENTITAS PENGUSAHA DI KPBPB</b>				
1. NAMA		: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
2. NPWP		: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
3. ALAMAT		: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
4. KPP TERDAFTAR		: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
5. KPBPB		: <input style="width: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> 1. BATAM    2. BINTAN    3. TANJUNG BALAI KARIMUN    4. SABANG		
<b>G. IDENTITAS LAWAN TRANSAKSI</b>				
1. NAMA		: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
2. NPWP/NIK		: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
3. ALAMAT		: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
4. KPP TERDAFTAR		: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
<b>H. KONTRAK PEROLEHAN BKP/JKP ATAU PENYERAHAN BKPTB/JKP</b>				
1. NO. DAN TANGGAL KONTRAK/PERJANJIAN TERTULIS		: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
2. RINCIAN BKP/BKPTB/JKP		:		
NO.	JENIS	POS TARIF/HS CODE	URAIAN	NILAI TRANSAKSI
TOTAL NILAI TRANSAKSI				
DASAR PENGENAAN PAJAK				
UANG MUKA				
PPN DAN/ATAU PPhBM TERUTANG				
PPN DAN/ATAU PPhBM YANG MENDAPAT FASILITAS				
<b>I. INFORMASI MENGENAI BKP BERWUJUD YANG PENGELUARAN/PEMASUKANNYA DARI/KE KPBPB TIDAK DIKENAI PPN DAN/ATAU PPhBM</b>				
1. NO. DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN		: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
2. RENCANA JANGKA WAKTU PENGGUNAAN BARANG		: <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/> s.d. <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/>		
3. TUJUAN PENGGUNAAN BARANG		: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
4. RINCIAN BKP YANG PENGELUARAN/PEMASUKANNYA DARI/KE KPBPB TIDAK DIKENAI PPN DAN/ATAU PPhBM		:		
NO.	JENIS	POS TARIF/HS CODE	URAIAN BARANG	NILAI TRANSAKSI
TOTAL NILAI				
<b>J. DATA REKENING YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN</b>				
1. NOMOR REKENING		: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
2. NAMA PEMILIK		: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
3. NAMA BANK		: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
<p><b>K.</b> Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.</p> <p style="text-align: right;">.....Tgl.....</p> <p style="text-align: right;">Pengusaha di KPBPB Pembuat PPBJ</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>				

## PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEROLEHAN ATAU PENGELUARAN BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK

### BAGIAN A. KODE DAN NOMOR PPBJ

Diisi dengan kode dan nomor PPBJ dengan format sebagai berikut:

1. Kode terdiri dari 3 (tiga) digit dengan format isian sebagai berikut:
  - a. 2 (dua) digit pertama terdiri dari kode status sebagai berikut:
    - 00 (nol nol) untuk status normal;
    - 01 (nol satu) untuk status pembetulan; atau
    - 02 (nol dua) untuk status pembatalan.
  - b. 1 (satu) digit berikutnya merupakan kode pembetulan yang diisi dengan angka sesuai dengan status pembetulan sebagai berikut:
    - 1 (satu) untuk status pembetulan ke-1; atau
    - 2 (dua) untuk status pembetulan ke-2, dan seterusnya.
2. Nomor PPBJ diisi dengan:
  - a. 2 (dua) digit berikutnya diisi dengan 2 (dua) digit terakhir tahun pembuatan PPBJ;
  - b. 2 (dua) digit berikutnya diisi dengan masa pajak (contoh: "01" untuk masa pajak Januari); dan
  - c. 6 (enam) digit berikutnya diisi dengan nomor urut PPBJ yang dimulai dengan angka 000001 pada setiap awal masa pajak.

### BAGIAN B. OBJEK TRANSAKSI

Diisi dengan kode transaksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 (satu) untuk perolehan/penyerahan Barang Kena Pajak berwujud;
- 2 (dua) untuk perolehan/penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud; dan
- 3 (tiga) untuk perolehan/penyerahan Jasa Kena Pajak.

### BAGIAN C. JENIS TRANSAKSI

Diisi dengan jenis transaksi Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 (satu) untuk transaksi perolehan:
  - a. Barang Kena Pajak berwujud; atau
  - b. Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang tidak melekat pada Barang Kena Pajak berwujud yang dikeluarkan atau dimasukkan dari atau ke KPBPB.
- 2 (dua) untuk transaksi pengeluaran Barang Kena Pajak berwujud yang bukan penyerahan yang dikenai PPN.

Contoh:  
Pengeluaran sementara mesin untuk kegiatan konstruksi di TLDDP atau pengeluaran barang retur ke TLDDP.
- 3 (tiga) untuk pemasukan Barang Kena Pajak berwujud yang bukan penyerahan yang dikenai PPN.

Contoh:  
Pemasukan sementara barang dari TLDDP untuk keperluan peragaan atau demonstrasi.

### BAGIAN D. ASAL/TUJUAN

Diisi sesuai dengan:

- asal Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diperoleh/dimasukkan ke KPBPB; atau
- tujuan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan/dikeluarkan dari KPBPB.

### BAGIAN E. PENGELUARAN/PEMASUKAN BKP BERWUJUD DARI/KE KPBPB YANG TIDAK DIKENAI PPN

Kolom E diisi apabila kolom C diisi dengan angka 2 atau angka 3, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 (satu) untuk pengeluaran/pemasukan Barang Kena Pajak berwujud yang terkait dengan perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB.

Yang dimaksud dengan pengeluaran/pemasukan Barang Kena Pajak berwujud terkait dengan perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak apabila Barang Kena Pajak berwujud dikeluarkan/dimasukkan dalam rangka memperoleh Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Contoh:

Pengeluaran bahan baku untuk diolah oleh pengusaha jasa maklon di TLDDP atau pemasukan sementara eskavator untuk kegiatan konstruksi di KPBPB.

- 2 (dua) untuk pengeluaran/pemasukan Barang Kena Pajak berwujud yang terkait dengan penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB.

Contoh:

Pengeluaran mesin pabrik oleh pengusaha jasa perbaikan dan perawatan mesin di KPBPB kepada pemilik barang di TLDDP atau pemasukan bahan baku untuk diolah oleh pengusaha jasa maklon di KPBPB.

- 3 (tiga) untuk pengeluaran/pemasukan Barang Kena Pajak berwujud yang tidak terkait dengan perolehan/penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak.

Contoh:

Pengeluaran/pemasukan Barang Kena Pajak untuk tujuan retur atau demonstrasi.

#### BAGIAN F. IDENTITAS PENGUSAHA DI KPBPB

1. NAMA  
Diisi sesuai dengan nama Pengusaha di KPBPB.
2. NPWP  
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha di KPBPB.
3. ALAMAT  
Diisi sesuai dengan alamat Pengusaha di KPBPB.
4. KPP TERDAFTAR  
Diisi sesuai dengan kantor pelayanan pajak Pengusaha di KPBPB terdaftar.
5. KPBPB  
Diisi sesuai dengan nama KPBPB lokasi Pengusaha di KPBPB

#### BAGIAN G. IDENTITAS LAWAN TRANSAKSI

1. NAMA  
Diisi sesuai dengan nama lawan transaksi Pengusaha di KPBPB.
2. NPWP/NIK  
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan lawan transaksi Pengusaha di KPBPB dalam hal lawan transaksi Pengusaha di KPBPB tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. ALAMAT  
Diisi sesuai dengan alamat lawan transaksi Pengusaha di KPBPB.
4. KPP TERDAFTAR  
Diisi sesuai dengan lokasi KPBPB dimana Pengusaha di KPBPB berkedudukan.

#### BAGIAN H. KONTRAK PEROLEHAN BKP/JKP ATAU PENYERAHAN BKPTB/JKP

Bagian H diisi dalam hal transaksi berupa:

- a. perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
- b. penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak yang melekat pada Barang Kena Pajak yang dikeluarkan/dimasukkan pada bagian C angka 2 dan angka 3.

Bagian H diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. NO. DAN TANGGAL KONTRAK/PERJANJIAN TERTULIS  
Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal kontrak/perjanjian tertulis atas:
  - perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
  - penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak yang melekat pada Barang Kena Pajak yang dikeluarkan/dimasukkan pada bagian C angka 2 dan angka 3.
2. RINCIAN BKP/BKPTB/JKP  
Diisi dengan informasi mengenai transaksi Barang Kena Pajak, Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

#### BAGIAN I. INFORMASI MENGENAI BKP BERWUJUD YANG PENGELUARAN/PEMASUKANNYA DARI/KE KPBPB TIDAK DIKENAI PPN DAN/ATAU PPNBM

Bagian I diisi apabila transaksi merupakan penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak yang melekat pada Barang Kena Pajak yang dikeluarkan/dimasukkan (kolom C diisi dengan angka 2 atau angka 3) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. NO. DAN TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN  
Diisi apabila PPBJ dibuat untuk pengeluaran sementara atau pemasukan sementara barang dari/ke KPBPB.  
Nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean yang diisi merupakan Pemberitahuan Pabean atas:
  - a. pengeluaran barang, dalam hal PPBJ sehubungan dengan pengeluaran sementara; atau
  - b. pemasukan barang, dalam hal PPBJ sehubungan dengan pemasukan sementara.
2. RENCANA JANGKA WAKTU PENGGUNAAN BARANG  
Diisi dengan tanggal rencana penggunaan Barang Kena Pajak berwujud.
3. TUJUAN PENGGUNAAN BARANG  
Diisi dengan keterangan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak berwujud.
4. RINCIAN BKP YANG PENGELUARAN/PEMASUKANNYA DARI/KE KPBPB TIDAK DIKENAI PPN DAN/ATAU PPNBM  
Diisi dengan informasi mengenai transaksi Barang Kena Pajak berwujud yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

**BAGIAN J. DATA REKENING YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN**

Bagian ini diisi apabila Pengusaha di KPBPB memperoleh Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak.

1. **NOMOR REKENING**  
Diisi sesuai dengan nomor rekening pembayaran yang digunakan dalam transaksi perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak.
2. **NAMA PEMILIK**  
Diisi sesuai dengan nama pemilik rekening pembayaran yang digunakan dalam transaksi perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak.
3. **NAMA BANK**  
Diisi sesuai dengan nama bank rekening pembayaran yang digunakan dalam transaksi perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak.

**BAGIAN K.**

1. .... Tanggal .....  
Diisi dengan tempat dan tanggal PPBJ dibuat.
2. **Nama dan tanda tangan**  
Diisi dengan nama, jabatan, dan tanda tangan Pengusaha di KPBPB atau pengurus dalam hal Pengusaha di KPBPB berbentuk badan usaha. Cap tanda tangan atau scan tanda tangan tidak diperkenankan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH  
NIP 197302131997031001